



P U T U S A N

Nomor 431/Pdt. G/2013/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Soppeng, sebagai penggugat,

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor: 431/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 20 September 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada hari Jum'at tanggal 29 Februari 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 115/20/III/2008, tertanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, setelah penggugat dengan tergugat menikah mereka tinggal bersama di Tetewatu selama 2 tahun secara bergantian di rumah

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 431Pdt.G/2013/PA Wsp



orang tua penggugat dandi rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1

3. Bahwa sejak penggugat dengan tergugat tinggal bersama pada awalnya baik-baik saja, namun sejak memasuki usia perkawinan 1 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai pacar yang bernama Astri Eka Yuliana dan tergugat selalu pergi bersama dan kalau penggugat menanyakan dari mana tergugat marah-marah
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat dimana kejadian pada tanggal 7 Pebruari 2010, tergugat marah karena penggugat menanyakan tergugat dari mana, akan tetapi tergugat marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat tidak pernah kembali menemui dan anaknya yang sampai sekarang sudah 3 tahun.
6. Bahwa, pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi penggugat dan kasar pada penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama



Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kusanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 25 September 2013 dan 10 Oktober 2013 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 115/20/III/2008 tanggal 10 Maret 2013 yang oleh ketua majelis hakim



setelah dicocokkan dengan
aslinya diberi kode P.

2. Saksi-saksi dibawah sumpah
masing-masing:

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, bertempat
tinggal di Kabupaten Soppeng.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat
menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu
lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara
persidangan harus dianggap dan merupakan telah termasuk dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada
pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak
dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan..

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil
dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa tergugat punya pacar yang bernama Astri Eka Yuliana dan selalu pergi bersama.
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari2010 tergugat marah karena penggugat menanyakan tergugat dari mana akan tetapi tergugat lalu marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat kurang lebih 3 tahun dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi .



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan yang masing-masing Hj. Maupe binti Sahibe dan Saksi 2 yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dali-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa tergugat punya pacar yang bernama Astri Eka Yuliana dan selalu pergi bersama
- Bahwa ketika penggugat menanyakan tergugat darimana lalu tergugat marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pergi kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat selama \pm 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat telah mempunyai paca lalu meninggalkan tergugat dalam kurung waktu yang cukup lama selama \pm 3 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi telah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi.

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 431Pdt.G/2013/PA Wsp



Menimbang, bahwa manakalah dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan warahma (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk mermbayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 431Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., selaku ketua majelis, Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., Sebagai hakim hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mastang,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs.H. A.Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Mastang,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)